

MENGHAJIKAN ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN)

Rafika Hidayah Afsari¹, Syafruddin Syam², Ali Akbar³

UIN Sumatera Utara Medan
rafikahidayahafsari@gmail.com

Article Info:

Submitted: Aug 25, 2023	Revised: Sep 29, 2023	Accepted: Oct 2, 2023	Published: Oct 5, 2023
----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

Issues relating to the Hajj in Indonesia are still an issue that is discussed, considering that the Hajj itself is a form of worship or the fifth pillar of Islam. In the sense that Islam is perfect if you have completed the Hajj pilgrimage, however, the departure for the Hajj pilgrimage is only for the community (only capable Muslims) and is not a necessity if you do not have the ability. This type of research is empirical sociological research. The nature of the research in this research is comparative. Comparative Research is research that is comparative in nature, which is compared in the form of similarities or differences. In this research, those who will be compared are Imam Hanafi and Imam Asy-Shafi'i. The author found 2 cases in Medan Marelan District where parents had made their children Hajj (registered their children to be able to perform the Hajj) because their children had not yet reached puberty. Namely the family of Mr Subarjo Subartono and the family of Mr Muhammad Zainal. Mr. Subarjo Subartono has registered his 9 year old son, Farhan Agus Mumtaza, to be able to go on the Hajj later. Meanwhile, Mr. Mubammad Zainal also did the same thing, namely registering his son, Mubammad Rizgon Febriansyah, aged 12 years to go on the Hajj later. This difference is due to the propositions they use, Imam Hanafi uses general propositions, while Imam Asy-Shafi'i uses specific propositions. While their opinion regarding the condition of a child who has not reached puberty and has been registered for Hajj is that this depends on the ability of the individual (his family), Imam Hanafi is of the opinion that *istitha'ab* (ability) depends on health and material capabilities. Meanwhile, for Imam Asy-Syafi'i, it only depends on material capabilities. Therefore, in this case their opinions complement each other.

Keywords: Performing Hajj on Children, Baligh, Imam Hanfi, Imam Syafii

Abstrak : Permasalahan terkait ibadah haji di Indonesia masih menjadi isu yang diperbincangkan, mengingat ibadah haji sendiri merupakan ibadah atau rukun Islam yang kelima. Dalam artian Islam sempurna jika sudah menuntaskan ibadah haji, namun pemberangkatan ibadah haji hanya untuk jamaah (hanya umat Islam yang berkemampuan) dan tidak menjadi keharusan bila tidak mempunyai kemampuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi empiris. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah komparatif. Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat komparatif, yang dibandingkan baik berupa persamaan maupun perbedaan. Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i. Penulis menemukan 2 kasus di Kecamatan Medan Marelan dimana orang tua menyuruh anaknya berhaji (mendaftarkan anaknya untuk bisa menunaikan ibadah haji) karena anaknya belum baligh. Yaitu keluarga Bapak Suharjo Suhartono dan keluarga Bapak Muhammad Zainal. Bapak Suharjo Suhartono telah mendaftarkan putranya yang berusia 9 tahun, Farhan Agus Mumtaza, untuk bisa berangkat haji nanti. Sementara itu, hal serupa juga dilakukan oleh Pak Muhammad Zainal, yakni mendaftarkan putranya, Muhammad Rizqon Febriansyah, yang berusia 12 tahun untuk berangkat haji nanti. Perbedaan ini disebabkan dalil yang mereka gunakan, Imam Hanafi menggunakan dalil yang bersifat umum, sedangkan Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil yang khusus. Sedangkan pendapat mereka mengenai keadaan anak yang belum baligh dan sudah didaftarkan haji tergantung pada kemampuan individu (keluarganya), sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa *istitha'ah* (kemampuan) tergantung pada kemampuan kesehatan dan materi. Sedangkan bagi Imam Asy-Syafi'i hanya bergantung pada kemampuan materil. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat mereka saling melengkapi.

Kata Kunci: Menghajikan Anak, Baligh, Imam Hanfi, Imam Syafii

PENDAHULUAN

Rukun Islam yang terakhir adalah naik haji ke Baitullah. Maksudnya adalah berkunjung ke tanah suci (Baitullah) untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji ditentukan kepada muslim yang mampu. Pengertian mampu atau kuasa yaitu mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sama halnya dengan umrah yang dapat dilakukan pada bulan- bulan lain selain bulan Zulhijah. Haji dan umrah merupakan suatu kegiatan rohani yang di dalamnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, melaksanakan perintah Allah, serta mewujudkan pertemuan besar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia.

Haji secara bahasa terambil dari kata "*al-hajju*" yang berarti menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah ialah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Hal inilah nantinya perbedaannya dengan *umrah* yang bisa dilakukan sewaktu-waktu. (Muhammad Fadlan, 2017) Sedangkan menurut para ulama bahwasannya haji ialah perjalanan menuju

Ka'bah untuk melakukan kegiatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwasannya haji ialah mengunjungi tempat tertentu seperti mengunjungi Ka'bah dan Arafah. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah dilaksanakan pada bulan-bulan hajim yaitu Syawal, Dzulqaidah dan Dzulhijjah dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang dimaksud pada perbuatan tertentu ialah seperti ber-*ibram*, *wukuf* di Arafah, *Mabit* di Muzdalifah, *mabit* di Mina, melontar Jumrah, mencukur, *tawaf* dan *sa'i*. (Muhammad Abdul Karim, 2016)

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 97. Ibadah haji merupakan salah satu wajib melaksanakannya apabila telah mampu oleh karena itu ibadah haji merupakan fardhu yang berarti adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah; seperti tidak melakukan wukuf di 'Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam (denda). Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau se-suatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedang sesuatu yang mubah, tidak ber- dampak apa pun terhadap ibadah. Sedangkan umrah hukumnya *mutahabab* artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan atau disebut tatawwu, yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama dari pada meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala.

Orang yang melakukan haji, rata-rata ialah orang yang sudah dewasa dan sudah baligh atau berakal tentunya. Lantas bagaimana jika orang yang melakukan haji adalah anak-anak yang belum baligh ? ataupun anak yang belum baligh tersebut di daftar hajikan oleh orang tuanya semenjak masih usia dini ? bagaimana hukum Islam memandang ini ? penulis menemukan bahwasannya ada kasus orang yang menghajikan anak (didafrakan haji) yang belum baligh di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih dalam bagaimana hal tersebut ? apakah dibenarkan dalam Islam atautkah tidak, mengingat anak tersebut belum baligh. Sejauh bacaan penulis, bahwasannya seperti Imam asy-Syafi berpendapat haji bagi anak-anak sah hukumnya sedangkan menurut Imam Hanafi hukumnya tidak sah. Pendapat ini penulis jumpai di kitab

Bidayatul Mujtabid wa Nibayatul Muqtashid. Di sana dijelaskan bahwasannya dalil argument Imam asy-Syafii ialah sebuah Hadis, yaitu; (Ibnu Rusyd, 1998)

أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: ألهذا حج يارسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. {روه البخاري و المسلم.}

Artinya: *Bahwasannya ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki dan ditunjukkan kepada Rasulullah. Maka perempuan itu bertanya. Apakah anak ini boleh melakukan haji nabai rasulullah? beliau menjawab "ya boleh" dan kamu mendapat upah (pahala). Pendapat Imam Asy-Syafi'i bisa kita jumpai salah satunya sebagaimana dijelaskan:*

قال النووي فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا

Artinya: *Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat bujrah bagi Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumbuh (mayoritas) ulama bahwa haji anak kecil sah dan mendapat pahala, meskipun tidak mencukupinya dari haji (rukun) Islam, namun jatuhnya adalah sunnah.*

Hal ini berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan bahwasannya anak-anak yang masih kecil atau belum baligh, maka hajinya tidak sah. Dengan argument:

العبادة لا تصح من غير عاقل

Artinya: "Ibadah itu tidak sah kecuali berakal.

Oleh karena itu jelas sekali di sini ada perbedaan antara Imam asy-Syafii dan Imam Hanafi tentang haji yang dilakukan anak-anak yang belum baligh. Tentu saja argument yang mereka gunakan ada dasarnya dan bukan hanya sebatas itu saja. Penulis ingin lebih dalam dengan menelusuri kitab-kitab induk kedua ulama besar tersebut dalam persoalan haji anak yang belum baligh. Penulis juga sudah menemui kasus yang terjadi tentang hal tersebut sebagaimana di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara penulis temukan ada dua orang yang melakukan menghajikan anak-anak (mendaftarkan anak) yaitu adalah sebuah keluarga bernama Bapak Suparjo Suhartono 58 tahun yang merupakan seorang warga di Marelan pekerjaan sehari-hari sebagai Pemborong Proyek, beliau menghajikan anaknya (sudah didaftarkan) bernama Farhan Agus Mumtaza. Sedangkan satu lagi ialah pada keluarga bernama Bapak Muhammad Zainal umur 45 tahun berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di salah satu Instansi Pemerintah di Kota Medan yang menghajikan anak (sudah didaftarkan) yang masih umur 12 tahun. Menghajikan anak yang penulis

maksud di sini ialah bagaimana seorang anak diikutsertakan (didaftarkan) orang tuanya untuk berangkat haji dikarenakan status anak itu sendiri yang masih kecil dan belum bisa jauh ataupun mengurus dirinya sendiri, dalam artian bahwasannya agar bisa berhaji dalam keadaan kondisi yang masih sehat dan mampu. Olah karena itu sebagaimana dua data terkait objek yang sudah penulis temukan maka penulis sangat ingin memperdalamnya kembali bagaimana proses kejadian dalam melaksanakan menghajikan anak yang dilakukan oleh dua keluarga tersebut. Bahwasannya keluarga tersebut apa hal yang mendasari dan juga berbagai jalan cerita lainnya.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu "*socius*" dan "*logos*". *Socius* berarti berteman sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara singkat sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan Bersama. Menurut William F. Ogburn, bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami Tindakan-tindakan sosial. (Mulat Wigati Abdullah, 2006) Empiris sendiri yaitu suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dalam penelitian perilaku manusia dan lingkungannya. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Komparatif. Penelitian Komparatif adalah Penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan. Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i.

HASIL

1. Pengertian Haji

Dalam hal ini penulis akan berusaha mungkin untuk mendudukan defenisi haji untuk memperjelas apa yang penulis lakukan. Ibadah Haji merupakan menuju suatu tempat yang disucikan oleh suatu umat peradaban, dengan kata lain bahwasannya ibadah haji ialah merupakan perjalanan umat Islam ke Makkah (Baitullah) dan inilah maksud inti jika disebut dengan yang namanya ibadah Haji. Dengan kata lain bahwasannya ibadah Haji sendiri merupakan tempat yang suci (diagungkan) oleh umat Islam. Beberapa ulama tentu memiliki substansi yang sama ketika mendefenisikan ibadah Haji yaitu adalah ibadah ke Baitullah (Ka'bah) dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. (Muhammad Noor, 2018)

Penetapan awal mula ibadah Haji ini ialah ada yang berbeda pendapat, yaitu adalah bahwa kewajiban Haji dimulai pada tahun 5 Hijriyah, dan ada yang mengatakan tahun ke-8 dan juga tahun ke 9 Hijriyah. Di sisi lain juga ada yang berpendapat bahwasannya ibadah Haji sudah ada dari sebelum tahun hijriyah itu sendiri, dengan kata lain bahwasannya ibadah Haji sudah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi penyempurna dan penjelas dalam melakukan ibadah Haji itu sendiri.

Penjelasan lebih lanjut bahwasannya dalam sebuah riwayat ada dikisahkan bahwasannya Nabi Adam sudah pernah berjalan kaki dari dataran India untuk melaksanakan ibadah Haji ke Makkah al Mukarramah. Ketika Nabi Adam sampai di sana, malaikat Jibril menemuinya dan memberitahukan bahwasannya para malaikat sudah melakukan *tawaf* di Baitullah selama tujuh ribu tahun. Berdasarkan riwayat ini maka tidak heran bahwasannya semua Nabi sudah melakukan ibadah Haji. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat tentang penetapan ibadah Haji, ada yang mengatakan bahwasannya kewajiban Haji pada tahun 10 Hijriyah, dan ada juga yang mengatakan bahwasannya ibadah Haji sudah diwajibkan sebelum Rasulullah ke Madinah. Dan ada juga yang berpendapat bahwasannya ibadah Haji pada tahun ke 6 setelah Hijriyah. Dari beberapa pendapat ulama tersebut, pendapat yang terakhir agak cukup masyhur (terkenal) dan banyak disepakati para ulama. (Syekh Khatib Asy-Syarbaini, 2011)

Secara bahasa bahwasannya ibadah haji bermakna "*al Qasdbu*" yang bermakna menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Di sisi lain juga bahwasannya Haji bisa bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Ada istilah *hajja ilayna fulan* yang berarti fulan mendatangi kita. Dan juga ada kalimat *rajulun mahjij* orang yang dimaksud. Ada juga yang memberikan defenisi secara istilah yaitu: "*Qasdu al Ka'batu li Ada'i Afalin Maghsushotin*" mendatangi Ka'bah untuk melakukan ritual tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwasannya ibadah Haji secara istilah yaitu "*Ziyaratu Makanin Makhsusin fi Zamanin Makhsusin bifi'lin Makhsusin bi Niyatit Taqorrubi*" berkunjung ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sebagaimana yang sudah penulis paparkan dari defenisi yang di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasannya yang dimaksud berziarah (berkunjung) adalah dengan mengadakan perjalanan (*safar*) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan kampung halamannya, kecuali buat penduduk Makkah itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan temoat tertentu ialah di sini bermaksud adalah Ka'bah (Baitullah), Padang Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Pada hal waktu tertentu ialah bermaksud bahwasannya ibadah Haji hanya

dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulq'adah dan Dzulhijjah. Sedangkan pada maksud amalan tertentu ialah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti *tawaf*, *sa'i*, *mabit di mina*, dan *muzdalifah* serta amalan lainnya. Dan tentunya ibadah Haji sendiri haruslah berniat ibadah dan tidak boleh berniat pencitraan ataupun hal yang gaya-gayaan saja.

2. Rukun dan Syarat Haji

Dalam adanya rukun dan syarat ibadah haji ini ialah semata-mata agar terlaksananya suatu ibadah menjadi sah dan tanpa ada kekeliruan dalam mengerjakan pokok-pokok (hal-hal utama) dalam melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya adanya syarat dan rukun pada ibadah haji ini ialah agar suatu ibadah menjadi sempurna. Para ulama tentunya adanya perbedaan pemahaman dalam menentukan rukun dan syarat yang ada pada ibadah Haji. Tentu saja juga perbedaan ini merupakan suatu hal yang lumrah dan hal yang biasa. Ada yang menyebutkan bahwasannya ibadah haji memiliki 5 rukun dan juga ada yang menyebut ibadah haji memiliki 6 rukun. Adanya syarat kemerdekaan dalam pelaksanaan ibadah Haji ini ialah sedikit banyak dahulu ada yang namanya perbudakan, oleh karena itu bagi seorang budak tidak ada kewajiban haji baginya hal ini dikarenakan tidak merdekanya (tidak independensi) seorang budak. Sedangkan sebagaimana Sayyid Utsman bin Yahya menjelaskan bahwasannya syarat ibadah haji ada 6. Hal ini sebagaimana beliau jelaskan bahwasannya syarat ibadah Haji ialah Islam, baligh, berakal, merdeka, masuk waktu haji, dan mengetahui perbuatan haji. Kalaulah kita jelaskan dari sebagaimana yang sudah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwasannya syarat ibadah haji ialah, (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) merdeka, (5) memiliki bekaldan ketersediaan kendaraan, (6) masuk waktu haji, (7) fasilitas jalan yang kondusif, (8) jarak terjangkau yang memungkinkan untuk ditempuh.

3. Ketentuan Haji Perspektif Hukum Indonesia

Perlu diketahui bersama, bahwasannya ketentuan tentang ibadah haji diatur pada beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009, dan juga Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler yang merubah Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Undang-Undang No. 8 Tahun

2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hingga pada akhirnya diubah sebahagian oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Akan tetapi perubahan beberapa ketentuan pada ibadah Haji tersebut tidak banyak mengubah ketentuan pokok pada Undang-Undang sebelumnya tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 merupakan dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yaitu adanya suatu hal yang bersifat genting dikarenakan adanya kebijakan Pemerintahan Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai pada tahun 1430 H jemaah haji di seluruh Negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional, hal ini tentu juga akan berlaku kepada jemaah haji dari Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melakukan beberapa perubahan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada sisi lainnya juga adanya ketentuan yang terbaru ini agar terjadinya kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dengan penggunaan paspor biasa (*ordinary passport*). (Undang-Undang No. 34 Tahun 2009)

Jadi pada dasarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji diubah sebagian oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2009. Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 menghapus beberapa pasal, seperti halnya menghapus pasal 1 angka 11 pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 dan juga ketentuan pasal 7 huruf "d" dirubah sehingga pasal 7 pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 mengatur tentang jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji. Bukan hanya sekedar itu saja, pasal 32 pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 diubah pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 sehingga berbunyi: "setiap warga Negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan keimigrasian. Dan juga pada pasal 40 huruf a pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 diubah pada pasal 40 Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 yang mengatur tentang "penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 hanya sedikit saja mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 2008.

PEMBAHASAN

1. Kasus Menghajikan Anak Di Kecamatan Medan Marelan

Di Kecamatan Medan Marelan, bahwasannya hal ini penulis menemukan dua kasus terhadap orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya untuk berangkat melakukan ibadah haji, hal ini yaitu:

- a. Farhan Agus Mumtaza, yang berumur 9 tahun (kelas 4 Sekolah Dasar) yang merupakan salah satu masyarakat di Labuhan Deli Medan Marelan. Farhan Agus Mumtaza sudah didaftarkan haji oleh kedua orang tuanya Bapak Suparjo Suhartono dan Ibu Melina Sari dari tahun 2016. Hal ini merupakan suatu usaha mengingat bahwasannya lamanya daftar tunggu (*waiting list*) pendaftaran haji, dalam artian bahwasannya adanya sebuah fakta dari keterbatasan kuota bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji. (Suparjo Suhartono, 2022) Di sisi lain juga bahwasannya ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan agar ketika melaksanakan ibadah haji kondisi fisik masih kuat dan mampu serta kesehatan yang masih bugar. Bapak Suparjo Suhartono mengatakan bahwasannya mereka sudah melakukan ibadah haji, oleh karena itu mereka ingin anaknya juga melaksanakan ibadah haji selagi mereka (orang tuanya) mampu. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, agar seorang anak bisa semakin mendekatkan diri kepada tuhan, dan juga agar semakin takut (merasa terawasi) terhadap segala aktifitas kedepannya. Menurut Bapak Suparjo Hartono juga mengatakan bahwasannya ini merupakan langkah motivasi kepada anaknya selagi masih muda untuk bisa berbuat baik dari sejak dini. (Suparjo Suhartono, 2022)
- b. Penulis juga menemukan sebuah keluarga yang sudah mendaftarkan anaknya untuk melakukan ibadah haji di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Yaitu seorang anak bernama Muhammad Rizqon Febriansyah yang berumur 12 tahun, yang merupakan anak dari Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Refitra Sari. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwasannya hal ini dilakukan ialah dikarenakan dimulai sejak dini pendaftaran ibadah haji

selagi mampu mengingat bahwasannya kuota yang tersedia serta waktu tunggu yang masih lama. Selain daripada itu juga kalau sudah tua baru terpikir dan baru ada niatan untuk melakukan ibadah haji, maka sudah banyak beban termasuk kesehatan dan juga kemampuan. Oleh karena itu Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Refitra Sari sudah mendaftarkan anaknya untuk melakukan ibadah haji bersamaan dengan mereka juga (ayah dan ibunya). Dalam artian bahwasannya mereka mendaftarkan haji untuk bisa dilakukan bersama-sama (sekeluarga). Menurut Bapak Muhammad Zainal, melakukan ibadah haji secara bersama-sama sekeluarga merupakan suatu ikhtiar agar bersama-sama bisa melaksanakan rukun Islam yang ke lima tersebut. Tentu ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi mudah-mudahan uangnya dan juga biayanya bisa terkumpul dan juga bisa dicicil dalam keluarga mereka. Mudah-mudahan niat tersebut dipermudahkan menurut Bapak Muhammad Zainal. Sedangkan waktu keberangkatan beliau masih dengar di atas 10 tahun. (Muhammad Zainal, 2022)

2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Menghajikan Anak

Dalam hal ini nantinya penulis akan membaginya kepada dua hal, agar memahaminya menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti, yaitu:

a. Pendapat Imam Hanafi

Sejauh pencaharian penulis bahwasannya berkenaan dengan pendapat Imam Hanafi langsung, sangat sulit untuk dijumpai, oleh karena itu penulis mendapatkan beberapa pendapat Hanafi dan juga pendapat ulama mazhabnya, yaitu; (Ibnu Rusyd, 2010)

العبادة لا تصح من غير عاقل

Artinya: *Ibadah itu tidak sah kecuali berakal.*

Bukan hanya sekedar itu saja, Pendapat Imam Hanafi juga ditemukan tentang Hukum melaksanakan Haji bagi anak kecil, yaitu:

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح حجه

Artinya: *Berkata Abu Hanifah Rahimahullah, bahwasannya Haji anak kecil tidaklah sah. Imam Hanafi diantaranya menggunakan dalil:*

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلام عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya: *Dari Ali semoga Allah meridhoinya, diangkat pena (tidak dicatat dosa) pada 3 keadaan: orang yang tertidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia mimpi basah (baligh) dan juga orang gila hingga dia berakal.*

قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ

Artinya: *Ashab Abu Hanifah berkata: "Hanyalah mereka melaksanakannya sebagai latihan supaya terbiasa, kemudian melaksanakan (kembali) apabila telah baligh. (Al-Mubrakfuri, 1990)*

Penulis menemukan beberapa ulama bermazhab Hanafi tentang haji pada anak yang belum baligh, yaitu:

{وأما غير المميز} أي من الصغار {فلا تصح منه المباشرة} أي مباشرة الإحرام والطواف مما يحتاج إلى نية لكن يصح منه ما لا تعلق للنية.

Artinya: *Adapun selain mumayyiz, yaitu anak kecil, maka tidak sah ibram secara langsung, yaitu langsung ibram dan melakukan tawaf yang membutuhkan niat, tetapi apa yang tidak terkait dengan niat itu sah.*

وإحرام الصبي العاقل وقع صحيحا لكنه غير لازم لكونه غير مخاطب فكان محتملا للإنتقاض.

Artinya: *Ihram anak laki-laki yang berakal itu sah, tetapi tidak wajib karena dia tidak dibebankan, sehingga dimungkinkan untuk berbuka.*

Sedangkan pada seseorang yang sudah dari kecil (belum baligh) melakukan pendaftaran ibadah haji ataupun di daftarkan oleh kedua orang tuanya, maka mengenai hal tersebut ada pendapat Imam Hanafi sebagaimana yang akan penulis jelaskan di bawah ini yaitu:

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله عنه تعالى عنه. ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله تعالى: لمانزلت هذه الآية { والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قام رجل فقال: يا رسول الله مال السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه

الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية, وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الإستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه. والظاهر, أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لاو المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة. ومما يؤيد أن مافى الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه. فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Artinya: Kemampuan (*qudrab, istitha`ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (*kesehatan badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus*). Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, *hajj* wajib bagi orang yang mampu berjalan dan *kasab* (*mencari bekal*) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (*yang menghajikannya*) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (*Abu Hanifah ra*). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (*yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an*) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (*memperoleh*) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *سبيل* إليه استطاع من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا, diturunkan seorang laki-laki berdiri dan bertanya (*kepada Rasulullah*): *Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) tersebut?* Rasulullah menjawab: *'Biaya dan kendaraan'*. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Adapun imam kami (*Abu Hanifah*) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (*syarat istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (*oleh Nabi*) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra.

Bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna “jalan”; beliau bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (ẓād).

b. Pendapat Imam Asy-Syafi’i

Penulis mendapati pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang bagaimana hukum seorang anak yang belum baligh melakukan ibadah haji sebagaimana juga di dalam kitab *Bidayatul Mujtabid wa Nibayatul Muqtashid*. Di sana dijelaskan bahwasannya dalil argument Imam asy-Syafii ialah sebuah Hadis, yaitu:

أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. {روه البخاري و المسلم.}

Artinya: Bahwasannya ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki dan ditunjukkan kepada Rasulullah. Maka perempuan itu bertanya. Apakah anak ini boleh melakukan haji wahai rasulullah? beliau menjawab “ya boleh” dan kamu mendapat upah (pahala).

Adapun beberapa pendapat Imam Asy-Syafi’i yang penulis temukan berkenaan dengan haji pada anak-anak yang belum baligh yaitu:

قال النووي فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا

Artinya: Imam Nawawi berkata: “Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi Imam Syafi’i, Malik, Ahmad dan jumbuh (mayoritas) ulama bahwa haji anak kecil sah dan mendapat pahala, meskipun tidak mencukupinya dari haji (rukun) Islam, namun jatuhnya adalah sunnah.

Sedangkan pada seseorang yang sudah dari kecil (belum baligh) melakukan pendaftaran ibadah haji ataupun di daftarkan oleh kedua orang tuanya, maka mengenai hal tersebut ada pendapat dari Imam Asy-Syafi’i sebagaimana yang akan penulis jelaskan di bawah ini yaitu:¹

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستتابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله عنه تعالى عنه. ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

¹ Imam Al Alusi, *Rūh al-Ma’ānī*, Jilid II (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), h. 7-8

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله تعالى: لمانزلت هذه الآية { والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الإستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه. والظاهر، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لاو المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة. ومما يؤيد أن مافى الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه. فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Artinya: *Kemampuan (qudrab, istitho'ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajijajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat سبيلاً إليه استطاع من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا, diturunkan seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena*

persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istitho'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salabsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. Bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād).

3. Pendapat yang Terkuat

Dari berbagai penjelasan yang sudah penulis paparkan berkenaan dengan pendapat dari Imam Hanafi dan juga Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan hajinya seorang anak yang belum baligh, maka hal ini ada terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Dalam sejauh pencarian penulis bahwasannya Imam Hanafi berkenaan dengan haji seorang anak yang baligh, maka hal ini tidak sah hukumnya:

العبادة لا تصح من غير عاقل

Artinya: *Ibadah itu tidak sah kecuali berakal.*

Dalam hal ini Imam Hanafi menggunakan dalil umum, yaitu:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلام عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya: *Dari Ali semoga Allah meridhoinya, diangkat pena (tidak dicatat dosa) pada 3 keadaan: orang yang tertidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia mimpi basah (baligh) dan juga orang gila hingga dia berakal.*

Sedangkan pendapat imam Asy-Syafi'i mengenai haji seorang anak yang masih kecil, maka hukumnya boleh (sah), maka hal ini berdasarkan dalil:

أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. {روه البخاري و المسلم.}

Artinya: *Bahwasannya ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki dan ditunjukkan kepada Rasulullah. Maka perempuan itu bertanya. Apakah anak ini boleh*

melakukan haji wahai rasulullah ? beliau menjawab 'ya boleh' dan kamu mendapat upah (pahala).

Adapun beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang penulis temukan berkenaan dengan haji pada anak-anak yang belum baligh yaitu:

قال النووي فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاً

Artinya: *Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumbuh (mayoritas) ulama bahwa haji anak kecil sah dan mendapat pahala, meskipun tidak mencukupinya dari haji (rukun) Islam, namun jatuhnya adalah sunnah.*

Dalam hal ini menurut penulis, bahwasannya apa yang dikatakan pendapat Imam Hanafi juga belum tentu salah (keliru), mengingat bahwasannya kondisi Imam Hanafi sendiri di Irak, yang memang mengedepankan akal (*ra'yu*), dan juga sedikit Hadis-Hadis yang sampai ke Irak, yang gak sebanyak perkembangan Hadis di Hijaz waktu itu. Oleh karena itu menurut penulis sejatinya hal ini dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'i lebih secara khusus, sedangkan Imam Hanafi hanya menggunakan dalil umum. Sedangkan yang berkaitan dengan seorang anak kecil, yang sudah dari kecil didaftarkan haji oleh orangtuanya. Maka hal ini kembali kepada *isti'tha'ah* (kemampuan) itu sendiri, yang hal ini antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i berbeda dalam memahami kemampuan. Imam Hanafi berpendapat asalkan mampu (*isti'tha'ah*) secara kesehatan dan juga materi, sedangkan Imam Asy-Syafi'i hanya mengartikan mampu disitu ialah hanya kepada bentuk materi, hal ini sebagaimana dijelaskan di bawah ini, yaitu:

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك, فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق, وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله عنه تعالى عنه. ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله تعالى: لمانزلت هذه الآية { والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } قام رجل فقالي: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية, وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الإستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه. والظاهر, أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لاو المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة. ومما يؤيد أن مافى الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد فى بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه. فقد أخرج الدارقطنى أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Artinya: Kemampuan (*qudrab, istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *استطاع إليه سبيلا* , ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا diturunkan seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (*as-sabîl*) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat *istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut banyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. Bahwa

Nabi Saw. ditanya tentang makna “jalan”; beliau bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād).

Sedangkan pada menghajikan anak sejak dini (mendaftarkan seorang anak) sejak dini, maka hal ini sejatinya menurut penulis ialah kembali kepada kemampuan dan juga kesehatan orang itu sendiri. Dan pendapat Imam Hanafi lebih melingkupi dan sudah termasuk di dalamnya yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah Imam Asy-Syafi'i mengartikan bahwasannya maksud mampu disitu ialah mampu materi, sedangkan Imam Hanafi ialah mampu secara kesehatan dan juga materi. Maka pendapat Imam Hanafi lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Dalam hal ini mengenai Farhan Agus Mumtaza, yang berumur 9 tahun (kelas 4 Sekolah Dasar) yang merupakan salah satu masyarakat di Labuhan Deli Medan Marelan. Farhan Aguz Mumtaza sudah didaftarkan haji oleh kedua orang tuanya Bapak Suparjo Suhartono dan Ibu Melina Sari dari tahun 2016. Hal ini merupakan suatu usaha mengingat bahwasannya lamanya daftar tunggu (*waiting list*) pendaftaran haji, dalam artian bahwasannya adanya sebuah fakta dari keterbatasan kuota bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji. Sedangkan yang kedua yaitu Muhammad Rizqon Febriansyah yang berumur 12 tahun, yang merupakan anak dari Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Refitra Sari. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwasannya hal ini dilakukan ialah dikarenakan dimulai sejak dini pendaftaran ibadah haji selagi mampu mengingat bahwasannya kuota yang tersedia serta waktu tunggu yang masih lama. Selain daripada itu juga kalaulah sudah tua baru terpikir dan baru ada niatan untuk melakukan ibadah haji, maka sudah banyak beban termasuk kesehatan dan juga kemampuan. Oleh karena itu Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Refitra Sari sudah mendaftarkan anaknya untuk melakukan ibadah haji bersamaan dengan mereka juga (ayah dan ibunya). Dalam artian bahwasannya mereka mendaftarkan haji untuk bisa dilakukan bersama-sama (sekeluarga). Mengenai pendapat Imam Hanafi, bahwasannya haji bagi anak yang belum baligh maka hajinya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i hajinya sah. Sedangkan menghajikan anak yang belum baligh (mendaftarkan anak yang belum baligh untuk berangkat haji), maka hal ini kembali kepada kemampuan (*isti'tha'ab*), Imam Hanafi berpendapat bahwasannya kemampuan (*isti'tha'ab*) itu kepada kemampuan dibidang

kesehatan dan juga materi, sedangkan Imam Asy-Syafi'i yaitu pada kemampuan materi saja. Mengenai pendapat terkuat, maka mengenai seorang anak kecil yang belum baligh melaksanakan ibadah haji. Maka Imam Hanafi menggunakan dalil umum, sedangkan Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil khusus. Sedangkan pada menghajikan anak (mendaftarkan anak untuk berangkat haji dari sejak dini), maka hal ini kembali kepada *isti'tha'ab* (kemampuan), Imam Hanafi bahwa yang dimaksud *isti'tha'ab* (kemampuan) ialah pada kemampuan kesehatan dan juga materi, sedangkan pada Imam Asy-Syafi'i maka hanya pada kemampuan materi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mulat Wigati. (2006). *Sosiologi Untuk SMP dan MTS*. PT Grasindo Persada..
- Abu Bakar, Taqiyuddin. (2001). *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah).
- Agus, Muhammad Vinanda. (2014). *Ibadah Haji: Ketentuan Umum dan Khususnya dalam Islam*. Bandung, ITS Research.
- Al Alusi. T.t. *Riib al-Ma'āni*, Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr.
- Al Hanafi, Husain bin Muhammad Sa'id Abdul Ghani al Makki. *Irsyadul Syari*. Beirut: Dar al Kutub Al Alamiyah.
- Al Hanafi, Imam Sirajuddin Umar bin Ibrahim bin Nujaim, t.t. *An Nabrul Faiq* ,Juz II, Bab Haji. Beirut : Dar al Kutub Al Alamiyah.
- Asy-Syarbaini, Syekh Khatib. (2011). *Mughnil Muhtaj*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah. Juz 1.
- Fadlan, Muhammad. (2017). *Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: CV Media Pena.
- Fatin, Farisatul. (2014). *Manasik Haji Anak-Anak Usia Dini (Studi Kasus Pelaksanaan Pelatihan Manasik Haji di KB-TK Ummul Quro Gunungpati Semarang*, Skripsi pada prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Hisni, Taqiyuddin Abu Bakar. (2001). *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Karim, Muhammad Abdul. (2016). *Ibadah Haji Ke Baitullah*. Bandung: Cipta Pustaka.
- Kecamatan Medan Marelan Dalam Angka (2022). Badan Statistik Kota Medan Tahun 2022.
- Makrus, A. "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Najdlatul Ulama," Skripsi pada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muslimin, Fira Djuwana dan Fahri. (2016). *Ibadah Haji dan Segala Permasalahannya*. Yogyakarta: Calpulis.
- Rizqon, Maulana. (2016). *Ketentuan-Ketentuan Ibadah Haj Bagi Masyarakat Awam*. Makasar: Trubena Tungga.
- Ruswanti, Ika. (2021). *Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*, Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam